



P U T U S A N

Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arjan Bin Kanitin
Tempat lahir : Mangun Jaya Muba
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lk.II Kel. Mangun Jaya Kec.Babat Toman
Kab. Musi Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.KAP/16/IV/2018/Res. Narkoba, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 555/PID.B/2018/PN.Sky tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/PID.B/2018/PN.Sky tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa "ARJAN BIN KANITIN"** bersalah melakukan **Pidana Pencurian** dalam Dakwaan **Kesatu Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **"ARJAN BIN KANITIN"** dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun Penjara** dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang pipa besi ukuran 6 inchi dengan panjang masing-masing sekitar 4 meter

Digunakan Dalam Perkara An.Faizal Bin Hayata

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARJAN BIN KANITIN** bersama dengan temannya yaitu Sdr. Abun (DPO), Sdr. Atok (DPO), Sdr. Jari Als Derek (DPO) dan Sdr. Pama (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Lokasi AA 09 Pertamina EP Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Abun (DPO), Sdr. Atok (DPO), dan Sdr. Jari Als Derek (DPO) sedang berkumpul di pos lokasi AA 09 Pertamina Mangun Jaya Kab. Muba kemudian sekira pukul

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY



11.00 wib pipa besi milik PT. Pertamina tersebut datang diletakkan di dekat pos lalu Sdr. Atok berkata kepada Terdakwa bersama dengan Sdr. Abun dan Sdr. Jari Als Derek "jangan balik dulu, ada lokak sen" lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Abun dan Sdr. Jari Als Derek menjawab "iya" kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Atok Bin Goboi menjemput Sdr. Pama Bin Mansyur agar membawa mobil miliknya untuk mengangkut besi sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Abun ke tempat gudang barang bekas tempat Saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) dan berkata "kami nak jual besi pertamina" dan di jawab oleh Saksi "besi yang kecil, apa besi yang besar" lalu Terdakwa jawab "besi yang besar" dan dijawab oleh Saksi Faizal "iya", setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Abun kembali lagi kelokasi dan Terdakwa melihat Sdr. Pama beserta mobilnya sudah ada dilokasi tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Jari Als Derek, Sdr. Pama Mansur, Sdr. Atok Bin Goboi dan Sdr. Abun langsung mengangkut besi tersebut satu per satu ke dalam bak mobil sebanyak 3 (tiga) batang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Jari Als Derek, Sdr. Pama Mansur, Sdr. Atok dan Sdr. Abun membawa pipa besi tersebut ke gudang barang bekas milik Saksi Faizal yang berada di Kel. Mangun Jaya dan setelah tiba di gudang barang bekas tersebut Terdakwa menggedor pintu gudang tersebut dan di buka oleh Saksi Ribuani dan ada juga Saksi Faizal kemudian mobil tersebut masuk ke dalam gudang lalu 3 (tiga) batang pipa besi tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Jari, Sdr. Pama Mansur, Sdr. Atok dan Sdr. Abun diturunkan untuk selanjutnya ditimbang oleh Saksi Ribuani dan 3 (tiga) batang pipa besi tersebut yaitu seberat 640 kg kemudian Saksi Faizal memberikan uang pembelian pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Jari, Sdr. Pama Mansur, Sdr. Atok dan Sdr. Abun langsung berbagi hasil di gudang tersebut dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.350.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.490.000,- digunakan untuk membayar uang makan dan minum sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Jari, Sdr. Pama Mansur, Sdr. Atok dan Sdr. Abun mengambil pipa besi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jari, Sdr. Pama Mansur, Sdr. Atok dan Sdr. Abun langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa dalam mengambil besi tersebut Terdakwa berperan sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi, ikut menjual pipa besi tersebut, peran Sdr. Jari Als Derek

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, dan ikut menjual besi tersebut, peran Sdr. Pama Mansur sebagai menyediakan mobil untuk mengangkut besi, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi tersebut, peran Sdr. Atok sebagai yang merencanakan pencurian, menjemput sdr.pama untuk mencari mobil, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi dan peran Sdr. Abu sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi bersama Terdakwa dan ikut menjual pipa besi tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jari, Sdr. Pama Mansur, Sdr. Atok dan Sdr. Abun yang menggambil pipa besi milik PT. Pertamina Ep Mangun Jaya tanpa izin telah mengakibatkan PT. Pertamina EP Mangun Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARJAN BIN KANITIN** bersama dengan temannya yaitu Sdr. Abun (DPO), Sdr. Atok (DPO), Sdr. Jari Als Derek (DPO) dan Sdr. Pama (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Lokasi AA 09 Pertamina EP Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, serta menarik keuntungan dari hasil sesuatu yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Jari Als Derek, Sdr. Pama Mansur, Sdr. Atok dan Sdr. Abun membawa pipa besi tersebut ke gudang barang bekas milik Saksi Faizal yang berada di Kel. Mangun Jaya dan setelah tiba di gudang barang bekas tersebut Terdakwa menggedor pintu gudang tersebut dan di buka oleh Saksi Ribuni dan ada juga Saksi Faizal kemudian mobil tersebut masuk ke dalam gudang lalu 3 (tiga) batang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa besi tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Jari, Sdr. Pama Mansur, Sdr. Atok dan Sdr. Abun diturunkan untuk selanjutnya ditimbang oleh Saksi Ribuani dan 3 (tiga) batang pipa besi tersebut yaitu seberat 640 kg kemudian Saksi Faizal memberikan uang pembelian pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Jari, Sdr. Pama Mansur, Sdr. Atok dan Sdr. Abun langsung berbagi hasil di gudang tersebut dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.350.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.490.000,- digunakan untuk membayar uang makan dan minum sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Jari, Sdr. Pama Mansur, Sdr. Atok dan Sdr. Abun mengambil pipa besi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Jari, Sdr. Pama Mansur, Sdr. Atok dan Sdr. Abun langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi, ikut menjual pipa besi tersebut, peran Sdr. Jeri Als Derek sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, dan ikut menjual besi tersebut, peran Sdr. Pama Mansur sebagai menyediakan mobil untuk mengangkut besi, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi tersebut, peran Sdr. Atok sebagai yang merencanakan pencurian, menjemput sdr.pama untuk mencari mobil, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi dan peran Sdr. Abu sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi bersama Terdakwa dan ikut menjual pipa besi tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jari, Sdr. Pama Mansur, Sdr. Atok dan Sdr. Abun yang mengambil pipa besi milik PT. Pertamina Ep Mangun Jaya tanpa izin telah mengakibatkan PT. Pertamina EP Mangun Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 Ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kurnia Amrizal Bin Ediadnan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Lokasi AA 09

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina EP Kel.Mangun Jaya Kec.Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah korban PT.Pertamina Ep Mangun Jaya
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa besi pondasi yang berukuran 6 inchi sebanyak 17 batang
- Bahwa saksi mengetahui besi milik PT.Pertamina Ep tersebut ada di gudang (barang bekas) tersebut dikarenakan pada saat itu saksi bersama dengan dandru security dan saksi gusrom anggota security sedang melakukan patroli di seputaran lokasi PT.Pertamina EP tersebut kemudian saksi bersama dengan dandru security dan saksi gusrom anggota security tersebut melihat dan menemukan di dalam gudang (barang bekas) di kel.mangun jaya ada 3 (tiga) batang besi yang ukuran 6 inchi kemudian saksi bersama dengan dandru security dan saksi gusrom anggota security langsung stop dan masuk ke dalam gudang (barang bekas) kemudian saksi langsung memanggil pemilik gudang (barang bekas) dan saksi langsung bertanya siapa yang menjual besi yang ukuran 6 inchi sebanyak 3(tiga) batang tersebut lalu di jawab pemilik gudang (barang bekas) tersebut yang menjual besi ukuran 6 inchi tersebut adalah terdakwa dan sdr.derek kemudian setelah saksi mengetahui nama-nama pelaku tersebut saksi langsung melaporkan dengan koordinator security sehingga koordinator security tersebut menyuruh dandru securit saksi untuk membuat laporan ke polsek babat toman.
- Bahwa besi 6 inchi tersebut dipergunakan untuk pemancang pondasi tiang rig pengeboran
- Bahwa sebelumnya memang sering hilang besi di lokasi PT.Pertamina Ep tersebut
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa bekerja sebagai PK (penjaga keamanan) di PT.Della (sub kontraktor PT.Pertamina Ep).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban PT.Pertamina Ep mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Gusrom Bin Zainuri, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Lokasi AA 09 Pertamina EP Kel.Mangun Jaya Kec.Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah korban PT.Pertamina Ep Mangun Jaya
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa besi pondasi yang berukuran 6 inci sebanyak 17 batang
- Bahwa saksi mengetahui besi milik PT.Pertamina Ep tersebut ada di gudang (barang bekas) tersebut dikarenakan pada saat itu saksi bersama dengan dandru security dan saksi gusrom anggota security sedang melakukan patroli di seputaran lokasi PT.Pertamina EP tersebut kemudian saksi bersama dengan dandru security dan saksi gusrom anggota security tersebut melihat dan menemukan di dalam gudang (barang bekas) di kel.mangun jaya ada 3 (tiga) batang besi yang ukuran 6 inci kemudian saksi bersama dengan dandru security dan saksi gusrom anggota security langsung stop dan masuk ke dalam gudang (barang bekas) kemudian saksi langsung memanggil pemilik gudang (barang bekas) dan saksi langsung bertanya siapa yang menjual besi yang ukuran 6 inci sebanyak 3(tiga) batang tersebut lalu di jawab pemilik gudang (barang bekas) tersebut yang menjual besi ukuran 6 inci tersebut adalah terdakwa dan sdr.derek kemudian setelah saksi mengetahui nama-nama pelaku tersebut saksi langsung melaporkan dengan koordinator security sehingga koordinator security tersebut menyuruh dandru securit saksi untuk membuat laporan ke polsek babat toman.
- Bahwa besi 6 inci tersebut dipergunakan untuk pemancang pondasi tiang rig pengeboran
- Bahwa sebelumnya memang sering hilang besi di lokasi PT.Pertamina Ep tersebut
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa bekerja sebagai PK (penjaga keamanan) di PT.Della (sub kontraktor PT.Pertamina Ep).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban PT.Pertamina Ep mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ribuani Bin Herman, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Lokasi AA 09 Pertamina EP Kel.Mangun Jaya Kec.Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 17.30 wib pada saat saksi dan saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) di gudang barang bekas kemudian datang terdakwa dengan berkata mau menjual besi lalu terdakwa pergi dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan sdr.derek dan ketiga temannya yang lain yang saksi tidak kenal datang ke gudang mau menjual besi dengan menggunakan mobil dump truk warna kuning kemudian terdakwa bersama dengan temannya menurunkan besi tersebut dari mobil dengan ukuran 6 inchi dan panjang 4 meter sebanyak 3 batang dan berat semua besi tersebut yaitu 640 kg lalu saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp.2.240.000,- yang diterima terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan temannya pergi dengan menggunakan mobil dump truk tersebut dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 07.00 wib datang pihak PT.Pertamina EP ketempat saksi dan saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) di gudang barang bekas dan berkata besi sebanyak 3 batang tersebut milik PT.Pertamina EP yang dicuri oleh tersangkia dan teman-temannya .
- Bahwa besi yang saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) beli dari terdakwa dan temannya adalah besi berukuran 6 inchi dengan panjang 4 meter dan saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) membeli 3(tiga) batang besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,-
- Bahwa saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) membeli besi tersebut untuk di jual kembali dan mendapatkan keuntungan dari membeli besi tersebut dan saksi faizal membeli besi tersebut atas kemauannya sendiri
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya mengangkut dan membawa pipa besi tersebut dengan menggunakan mobil dump truk warna kuning yang saksi tidak ketahui no platnya dan saksi juga tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut
- Bahwa saksi bekerja di gudang barang bekas tersebut sudah sekitar 2 bulan gaji saksi sebesar Rp.500.000,- perbulan dan kegiatan saksi di gudang barang bekas tersebut sebagai karyawan di gudang barang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas dan ikut membantu saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) mengangkat dan menimbang barang-barang bekas

- Bahwa saksi mengetahui besi tersebut milik PT.pertamina Ep dikarenakan pada hari rabu tanggal 4 april 2018 sekira pukul 07.00 wib pada saat pihak pertamina datang dan mengatakan bahwa besi tersebut milik PT.pertamina Ep yang dicuri oleh terdakwa dan teman-temannya
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika besi tersebut adalah hasil curian sedangkan uang yang dibayarkan kepada terdakwa dan temannya untuk membayar hasil penjualan besi tersebut adalah uang milik saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) .
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga menjual besi tersebut Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Faizal Bin Hiyata, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Lokasi AA 09 Pertamina EP Kel.Mangun Jaya Kec.Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika besi yang saksi beli tersebut adalah milik PT.Pertamina
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa dan sdr.derek mendapatkan besi pipa tersebut
- Bahwa sdr.derek sering menjual pipa besi kepada saksi yang berbentuk bermacam-macam sedangkan terdakwa dan yang lainnya tidak pernah
- Bahwa saksi membeli besi tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500,- per kg dan saat itu besi yang dijual terdakwa dan sdr.derek seberat 640 kg jadi saksi membayar dengan harga sebesar Rp.2.240.000,-
- Bahwa terdakwa menjual pipa besi tersebut kepada saksi sebanyak 3(tiga) potong dengan dengan berat 640 kg
- Bahwa besi pipa yang saksi beli tersebut akan saksi jual kembali dengan harga sebesar Rp.4.000,- perkg
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 03 april 2018 sekira pukul 17.30 wib saat saksi bersama dengan saksi ribuani als rebo sedang berada di gudang (barang bekas) milik sdr.hayata kel.magun jaya kec.babat toman kab.muba datang lah terdakwa bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal kemudian saat itu terdakwa menemui saksi dan berkata "aku

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ndak nyual besi" lalu saksi jawab "ao" setelah itu terdakwa bersama temannya tersebut pergi kemudian sekira pukul 19.00 wib pintu gudang saksi tersebut terdengar diketuk dan ada suara orang yang memanggil dengan hoy hoy (dengan nada agak keras) setelah itu sdr.ribuani als rebo membuka gudang lalu saat pintu gudang terbuka masuklah 1(satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan posisi membelakangi atau mundur setelah sampai di dalam gudang terdakwa dan sdr.derek serta 3 orang lainnya yang tidak saksi kenali langsung menurunkan besi tersebut dari dalam mobil dan langsung ditimbang ditimbangan dan setelah ditimbang saksi menghitung jumlah berat besi tersebut saat itu berat besi tersebut sebanyak 3 potong dengan berat sebesar 640 kg lalu saa itu saksi membeli besi tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500,- perkg jadi saat itu saksi langsung membayar uang sebesar Rp.2.240.000,- kepada terdakwa setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa yang melakukan penimbangan adalah terdakwa dan teman-temannya sedangkan saksi ribuani als rebo hanya mengawasi dan melihat berapa hasil timbangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut
- Bahwa pemilik gudang tersebut adalah sdr.hayata yang merupakan ayah kandung saksi dan saksi ditugaskan untuk mengelola dan mengurus gudang tersebut dan selain saksi yang bekerja di gudang tersebut ada juga saksi ribuani als rebo bin herman

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Lokasi AA 09 Pertamina EP Kel.Mangun Jaya Kec.Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) dan sdr.pama bin mansyur (DPO).
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) sedang berkumpul di pos lokasi AA 09 Pertamina Mangun Jaya Kab.Muba kemudian sekira pukul 11.00 wib pipa besi milik PT.Pertamina tersebut datang diletakkan di dekat pos lalu sdr.atok bin goboi (DPO) berkata kepada terdakwa bersama dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Abun (DPO) dan sdr.jari als derek (DPO) “jangan balik dulu, ada lokak sen” lalu terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO) dan sdr.jari als derek (DPO) menjawab “iya” kemudian sekira pukul 18.00 wib sdr.atok bin goboi (DPO) menjemput sdr.pama bin mansyur(DPO) untuk membawa mobil miliknya untuk mengangkut besi sedangkan terdakwa bersama dengan sdr.abun(DPO) ke tempat gudang barang bekas kemudian bertemu dengan saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) dan berkata “kami nak jual besi pertamina” dan di jawab oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) “besi yang kecil, apa besi yang besar” lalu terdakwa jawab “besi yang besar” dan dijawab oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) “iya” kemudian terdakwa bersama dengan sdr.abun(DPO) kembali lagi kelokasi dan terdakwa melihat sdr.pama bin mansyur(DPO) beserta mobilnya sudah ada dilokasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung mengangkut besi tersebut satu per satu ke dalam bak mobil sebanyak 3(tiga) batang kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) membawa pipa besi tersebut ke gudang barang bekas milik saksi Faizal Bin Hayata (Berkas terpisah) yang berada di kel.mangun jaya dan setelah tiba di gudang barang bekas tersebut terdakwa menggedor pintu gudang tersebut dan di buka oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) kemudian mobil tersebut masuk ke dalam gudang lalu 3(tiga) batang pipa besi tersebut terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) turunkan selanjutnya ditimbang oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) dan 3(tiga) barang pipa besi tersebut yaitu 640 kg kemudian saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) memberikan uang penjualan pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- kepada terdakwa lalu terdakwa terima uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung berbagi hasil di gudang tersebut dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.350.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.490.000,- digunakan untuk membayar uang makan dan minum sebelum terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) mencuri pipa besi tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) dan sdr.pama bin mansur (DPO) adalah berupa 3(tiga) batang pipa besi dengan ukuran 6 inchi dengan panjang masing-masing 4 meter dan berat 3(tiga) batang besi tersebut 640 kg dan letak pipa besi tersebut disamping pos yang jarak sekira 3 meter.
 - Bahwa yang merencanakan melakukan pencurian tersebut adalah sdr.atok bin goboi(DPO)pada saat pipa besi tersebut datang dilokasi PT.Pertamina tersebut pada hari selasa tanggal 3 april 2018 sekira pukul 11.00 wib.
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai PK (penjaga keamanan) di pos tersebut, sdr.jari als derek bekerja sebagai PK (penjaga keamanan), sdr.atok bin goboi (DPO) bekerja sebagai karyawan di lokasi tersebut dan sdr.abu(DPO) serta sdr.pama(DPO) bukan sebagai PK ataupun karyawan dilokasi tersebut
 - Bahwa pipa besi tersebut milik PT.Pertamina yang digunakan untuk pondasi rig (alat untuk ngebor)
 - Bahwa hasil penjualan 3(tiga) batang pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,-
 - Bahwa saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) yang membeli pipa besi hasil curian tersebut
 - Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa berperan sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi, ikut menjual pipa besi tersebut, peran sdr.jeri als derek (DPO) sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, dan ikut menjual besi tersebut, peran sdr.pama mansur(DPO) sebagai menyediakan mobil untuk mengangkut besi, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi tersebut, peran sdr.atok bin goboi (DPO) sebagai yang merencanakan pencurian, menjemput sdr.pama untuk mencari mobil, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi dan peran sdr.abu(DPO) sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi bersama terdakwa dan ikut menjual pipa besi tersebut.
 - Bahwa tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan untuk dijual kemudian untuk mendapat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman-minuman

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) batang pipa besi ukuran 6 inchi dengan panjang masing-masing sekitar 4 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Lokasi AA 09 Pertamina EP Kel.Mangun Jaya Kec.Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) dan sdr.pama bin mansyur (DPO).
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) sedang berkumpul di pos lokasi AA 09 Pertamina Mangun Jaya Kab.Muba kemudian sekira pukul 11.00 wib pipa besi milik PT.Pertamina tersebut datang diletakkan di dekat pos lalu sdr.atok bin goboi (DPO) berkata kepada terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO) dan sdr.jari als derek (DPO) "jangan balik dulu, ada lokak sen" lalu terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO) dan sdr.jari als derek (DPO) menjawab "iya" kemudian sekira pukul 18.00 wib sdr.atok bin goboi (DPO) menjemput sdr.pama bin mansyur(DPO) untuk membawa mobil miliknya untuk mengangkut besi sedangkan terdakwa bersama dengan sdr.abun(DPO) ke tempat gudang barang bekas kemudian bertemu dengan saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) dan berkata "kami nak jual besi pertamina" dan di jawab oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) "besi yang kecil, apa besi yang besar" lalu terdakwa jawab "besi yang besar" dan dijawab oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) "iya" kemudian terdakwa bersama dengan sdr.abun(DPO) kembali lagi kelokasi dan terdakwa melihat sdr.pama bin mansyur(DPO) beserta mobilnya sudah ada dilokasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung mengangkut besi tersebut satu per satu ke dalam bak mobil sebanyak 3(tiga) batang kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY



derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) membawa pipa besi tersebut ke gudang barang bekas milik saksi Faizal Bin Hayata (Berkas terpisah) yang berada di kel.mangun jaya dan setelah tiba di gudang barang bekas tersebut terdakwa menggedor pintu gudang tersebut dan di buka oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) kemudian mobil tersebut masuk ke dalam gudang lalu 3(tiga) batang pipa besi tersebut terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) turunkan selanjutnya ditimbang oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) dan 3(tiga) barang pipa besi tersebut yaitu 640 kg kemudian saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) memberikan uang penjualan pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- kepada terdakwa lalu terdakwa terima uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung berbagi hasil di gudang tersebut dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.350.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.490.000,- digunakan untuk membayar uang makan dan minum sebelum terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) mencuri pipa besi tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) dan sdr.pama bin mansyur (DPO) adalah berupa 3(tiga) batang pipa besi dengan ukuran 6 inchi dengan panjang masing-masing 4 meter dan berat 3(tiga) batang besi tersebut 640 kg dan letak pipa besi tersebut disamping pos yang jarak sekira 3 meter.
- Bahwa benar yang merencanakan melakukan pencurian tersebut adalah sdr.atok bin goboi(DPO)pada saat pipa besi tersebut datang dilokasi PT.Pertamina tersebut pada hari selasa tanggal 3 april 2018 sekira pukul 11.00 wib.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai PK (penjaga keamanan) di pos tersebut, sdr.jari als derek bekerja sebagai PK (penjaga keamanan), sdr.atok bin goboi (DPO) bekerja sebagai karyawan di lokasi tersebut dan sdr.abu(DPO) serta sdr.pama(DPO) bukan sebagai PK ataupun karyawan dilokasi tersebut

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pipa besi tersebut milik PT.Pertamina yang digunakan untuk pondasi rig (alat untuk ngebor)
- Bahwa benar hasil penjualan 3(tiga) batang pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,-
- Bahwa benar saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) yang membeli pipa besi hasil curian tersebut
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa berperan sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi, ikut menjual pipa besi tersebut, peran sdr.jeri als derek (DPO) sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, dan ikut menjual besi tersebut, peran sdr.pama mansur(DPO) sebagai menyediakan mobil untuk mengangkut besi, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi tersebut, peran sdr.atok bin goboi (DPO) sebagai yang merencanakan pencurian, menjemput sdr.pama untuk mencari mobil, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi dan peran sdr.abu(DPO) sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi bersama terdakwa dan ikut menjual pipa besi tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan untuk dijual kemudian untuk mendapat keuntungan dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman-minuman

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1), Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur "barang siapa;"

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah **error in persona**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah mengajukan Terdakwa bernama **Arjan Bin Kanitin** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ke-1 (kesatu) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W . 12932 dikatakan bahwa perbuatan **mengambil** itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan,

- Bahwa benar telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Lokasi AA 09 Pertamina EP Kel.Mangun Jaya Kec.Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) dan sdr.pama bin mansyur (DPO).
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) sedang berkumpul di pos lokasi AA 09 Pertamina Mangun Jaya Kab.Muba kemudian sekira pukul 11.00 wib pipa besi milik PT.Pertamina tersebut datang diletakkan di dekat pos lalu sdr.atok bin goboi (DPO) berkata kepada terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO) dan sdr.jari als derek (DPO) "jangan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik dulu, ada lokak sen" lalu terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO) dan sdr.jari als derek (DPO) menjawab "iya" kemudian sekira pukul 18.00 wib sdr.atok bin goboi (DPO) menjemput sdr.pama bin mansyur(DPO) untuk membawa mobil miliknya untuk mengangkut besi sedangkan terdakwa bersama dengan sdr.abun(DPO) ke tempat gudang barang bekas kemudian bertemu dengan saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) dan berkata "kami nak jual besi pertamina" dan di jawab oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) "besi yang kecil, apa besi yang besar" lalu terdakwa jawab "besi yang besar" dan dijawab oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) "iya" kemudian terdakwa bersama dengan sdr.abun(DPO) kembali lagi kelokasi dan terdakwa melihat sdr.pama bin mansyur(DPO) beserta mobilnya sudah ada dilokasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung mengangkut besi tersebut satu per satu ke dalam bak mobil sebanyak 3(tiga) batang kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) membawa pipa besi tersebut ke gudang barang bekas milik saksi Faizal Bin Hayata (Berkas terpisah) yang berada di kel.mangun jaya dan setelah tiba di gudang barang bekas tersebut terdakwa menggedor pintu gudang tersebut dan di buka oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) kemudian mobil tersebut masuk ke dalam gudang lalu 3(tiga) batang pipa besi tersebut terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) turunkan selanjutnya ditimbang oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) dan 3(tiga) barang pipa besi tersebut yaitu 640 kg kemudian saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) memberikan uang penjualan pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- kepada terdakwa lalu terdakwa terima uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung berbagi hasil di gudang tersebut dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.350.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.490.000,- digunakan untuk membayar uang makan dan minum sebelum terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) mencuri pipa besi tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) dan sdr.pama bin mansur (DPO) adalah berupa 3(tiga) batang pipa besi dengan ukuran 6 inchi dengan panjang masing-masing 4 meter dan berat 3(tiga) batang besi tersebut 640 kg dan letak pipa besi tersebut disamping pos yang jarak sekira 3 meter.
- Bahwa benar yang merencanakan melakukan pencurian tersebut adalah sdr.atok bin goboi(DPO)pada saat pipa besi tersebut datang dilokasi PT.Pertamina tersebut pada hari selasa tanggal 3 april 2018 sekira pukul 11.00 wib.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai PK (penjaga keamanan) di pos tersebut, sdr.jari als derek bekerja sebagai PK (penjaga keamanan), sdr.atok bin goboi (DPO) bekerja sebagai karyawan di lokasi tersebut dan sdr.abu(DPO) serta sdr.pama(DPO) bukan sebagai PK ataupun karyawan dilokasi tersebut
- Bahwa benar pipa besi tersebut milik PT.Pertamina yang digunakan untuk pondasi rig (alat untuk ngebor)
- Bahwa benar hasil penjualan 3(tiga) batang pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,-
- Bahwa benar saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) yang membeli pipa besi hasil curian tersebut
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa berperan sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi, ikut menjual pipa besi tersebut, peran sdr.jeri als derek (DPO) sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, dan ikut menjual besi tersebut, peran sdr.pama mansur(DPO) sebagai menyediakan mobil untuk mengangkut besi, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi tersebut, peran sdr.atok bin goboi (DPO) sebagai yang merencanakan pencurian, menjemput sdr.pama untuk mencari mobil, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi dan peran sdr.abu(DPO) sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi bersama terdakwa dan ikut menjual pipa besi tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan untuk dimjual kemudian untuk

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman-minuman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur Ke-2 (kedua) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

- Bahwa benar telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Lokasi AA 09 Pertamina EP Kel.Mangun Jaya Kec.Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) dan sdr.pama bin mansyur (DPO).
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) sedang berkumpul di pos lokasi AA 09 Pertamina Mangun Jaya Kab.Muba kemudian sekira pukul 11.00 wib pipa besi milik PT.Pertamina tersebut datang diletakkan di dekat pos lalu sdr.atok bin goboi (DPO) berkata kepada terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO) dan sdr.jari als derek (DPO) “jangan balik dulu, ada lokak sen” lalu terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO) dan sdr.jari als derek (DPO) menjawab “iya” kemudian sekira pukul 18.00 wib sdr.atok bin goboi (DPO) menjemput sdr.pama bin mansyur(DPO) untuk membawa mobil miliknya untuk mengangkut besi sedangkan terdakwa bersama dengan sdr.abun(DPO) ke tempat gudang barang bekas kemudian bertemu dengan saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) dan berkata “kami nak jual besi pertamina” dan di jawab oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) “besi yang kecil, apa besi yang besar” lalu terdakwa jawab “besi yang besar” dan di jawan oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) “iya” kemudian terdakwa bersama dengan sdr.abun(DPO) kembali lagi kelokasi dan terdakwa melihat sdr.pama bin mansyur(DPO) beserta mobilnya sudah ada dilokasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengangkut besi tersebut satu per satu ke dalam bak mobil sebanyak 3(tiga) batang kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) membawa pipa besi tersebut ke gudang barang bekas milik saksi Faizal Bin Hayata (Berkas terpisah) yang berada di kel.mangun jaya dan setelah tiba di gudang barang bekas tersebut terdakwa menggedor pintu gudang tersebut dan di buka oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) kemudian mobil tersebut masuk ke dalam gudang lalu 3(tiga) batang pipa besi tersebut terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) turunkan selanjutnya ditimbang oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) dan 3(tiga) barang pipa besi tersebut yaitu 640 kg kemudian saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) memberikan uang penjualan pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- kepada terdakwa lalu terdakwa terima uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung berbagi hasil di gudang tersebut dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.350.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.490.000,- digunakan untuk membayar uang makan dan minum sebelum terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) mencuri pipa besi tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) dan sdr.pama bin mansyur (DPO) adalah berupa 3(tiga) batang pipa besi dengan ukuran 6 inchi dengan panjang masing-masing 4 meter dan berat 3(tiga) batang besi tersebut 640 kg dan letak pipa besi tersebut disamping pos yang jarak sekira 3 meter.
- Bahwa benar yang merencanakan melakukan pencurian tersebut adalah sdr.atok bin goboi(DPO)pada saat pipa besi tersebut datang dilokasi PT.Pertamina tersebut pada hari selasa tanggal 3 april 2018 sekira pukul 11.00 wib.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai PK (penjaga keamanan) di pos tersebut, sdr.jari als derek bekerja sebagai PK (penjaga keamanan), sdr.atok bin goboi (DPO) bekerja sebagai karyawan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY



di lokasi tersebut dan sdr.abu(DPO) serta sdr.pama(DPO) bukan sebagai PK ataupun karyawan dilokasi tersebut

- Bahwa benar pipa besi tersebut milik PT.Pertamina yang digunakan untuk pondasi rig (alat untuk ngebor)
- Bahwa benar hasil penjualan 3(tiga) batang pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,-
- Bahwa benar saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) yang membeli pipa besi hasil curian tersebut
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa berperan sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi, ikut menjual pipa besi tersebut, peran sdr.jeri als derek (DPO) sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, dan ikut menjual besi tersebut, peran sdr.pama mansur(DPO) sebagai menyediakan mobil untuk mengangkut besi, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi tersebut, peran sdr.atok bin goboi (DPO) sebagai yang merencanakan pencurian, menjemput sdr.pama untuk mencari mobil, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi dan peran sdr.abu(DPO) sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi bersama terdakwa dan ikut menjual pipa besi tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan untuk dijual kemudian untuk mendapat keuntungan dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman-minuman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur Ke-3 (ketiga) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “**Melawan Hukum**” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

- Bahwa benar telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Lokasi AA 09 Pertamina EP Kel.Mangun Jaya Kec.Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) dan sdr.pama bin mansyur (DPO).
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) sedang berkumpul di pos lokasi AA 09 Pertamina Mangun Jaya Kab.Muba kemudian sekira pukul 11.00 wib pipa besi milik PT.Pertamina tersebut datang diletakkan di dekat pos lalu sdr.atok bin goboi (DPO) berkata kepada terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO) dan sdr.jari als derek (DPO) "jangan balik dulu, ada lokak sen" lalu terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO) dan sdr.jari als derek (DPO) menjawab "iya" kemudian sekira pukul 18.00 wib sdr.atok bin goboi (DPO) menjemput sdr.pama bin mansyur(DPO) untuk membawa mobil miliknya untuk mengangkut besi sedangkan terdakwa bersama dengan sdr.abun(DPO) ke tempat gudang barang bekas kemudian bertemu dengan saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) dan berkata "kami nak jual besi pertamina" dan di jawab oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) "besi yang kecil, apa besi yang besar" lalu terdakwa jawab "besi yang besar" dan di jawan oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) "iya" kemudian terdakwa bersama dengan sdr.abun(DPO) kembali lagi kelokasi dan terdakwa melihat sdr.pama bin mansyur(DPO) beserta mobilnya sudah ada dilokasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung mengangkut besi tersebut satu per satu ke dalam bak mobil sebanyak 3(tiga) batang kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) membawa pipa besi tersebut ke gudang barang bekas milik saksi Faizal Bin Hayata (Berkas terpisah) yang berada di kel.mangun jaya dan setelah tiba di gudang barang bekas tersebut terdakwa menggedor pintu gudang tersebut dan di buka oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) kemudian mobil tersebut masuk ke dalam gudang lalu 3(tiga) batang pipa besi tersebut terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) turunkan selanjutnya ditimbang oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) dan 3(tiga) barang pipa besi tersebut yaitu 640 kg kemudian saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) memberikan uang penjualan pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- kepada terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa terima uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung berbagi hasil di gudang tersebut dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.350.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.490.000,- digunakan untuk membayar uang makan dan minum sebelum terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) mencuri pipa besi tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) dan sdr.pama bin mansur (DPO) adalah berupa 3(tiga) batang pipa besi dengan ukuran 6 inchi dengan panjang masing-masing 4 meter dan berat 3(tiga) batang besi tersebut 640 kg dan letak pipa besi tersebut disamping pos yang jarak sekira 3 meter.
- Bahwa benar yang merencanakan melakukan pencurian tersebut adalah sdr.atok bin goboi(DPO)pada saat pipa besi tersebut datang dilokasi PT.Pertamina tersebut pada hari selasa tanggal 3 april 2018 sekira pukul 11.00 wib.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai PK (penjaga keamanan) di pos tersebut, sdr.jari als derek bekerja sebagai PK (penjaga keamanan), sdr.atok bin goboi (DPO) bekerja sebagai karyawan di lokasi tersebut dan sdr.abu(DPO) serta sdr.pama(DPO) bukan sebagai PK ataupun karyawan dilokasi tersebut
- Bahwa benar pipa besi tersebut milik PT.Pertamina yang digunakan untuk pondasi rig (alat untuk ngebor)
- Bahwa benar hasil penjualan 3(tiga) batang pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,-
- Bahwa benar saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) yang membeli pipa besi hasil curian tersebut
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa berperan sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi, ikut menjual pipa besi tersebut, peran sdr.jeri als derek (DPO) sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, dan ikut menjual besi tersebut, peran sdr.pama mansur(DPO) sebagai menyediakan mobil untuk mengangkut besi, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual besi tersebut, peran sdr.atok bin goboi (DPO) sebagai yang merencanakan pencurian, menjemput sdr.pama untuk mencari mobil, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi dan peran sdr.abu(DPO) sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi bersama terdakwa dan ikut menjual pipa besi tersebut.

- Bahwa benar tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan untuk dijual kemudian untuk mendapat keuntungan dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman-minuman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur Ke-4 (keempat) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

- Bahwa benar telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Lokasi AA 09 Pertamina EP Kel.Mangun Jaya Kec.Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) dan sdr.pama bin mansyur (DPO).
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) sedang berkumpul di pos lokasi AA 09 Pertamina Mangun Jaya Kab.Muba kemudian sekira pukul 11.00 wib pipa besi milik PT.Pertamina tersebut datang diletakkan di dekat pos lalu sdr.atok bin goboi (DPO) berkata kepada terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO) dan sdr.jari als derek (DPO) “jangan balik dulu, ada lokak sen” lalu terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO) dan sdr.jari als derek (DPO) menjawab “iya” kemudian sekira pukul 18.00 wib sdr.atok bin goboi (DPO) menjemput sdr.pama bin mansyur(DPO) untuk membawa mobil miliknya untuk mengangkut besi sedangkan terdakwa bersama dengan sdr.abun(DPO) ke tempat gudang barang bekas kemudian bertemu dengan saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) dan berkata “kami nak jual besi pertamina” dan di jawab oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) “besi yang kecil, apa besi yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY



besar" lalu terdakwa jawab "besi yang besar" dan dijawab oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) "iya" kemudian terdakwa bersama dengan sdr.abun(DPO) kembali lagi kelokasi dan terdakwa melihat sdr.pama bin mansyur(DPO) beserta mobilnya sudah ada dilokasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung mengangkut besi tersebut satu per satu ke dalam bak mobil sebanyak 3(tiga) batang kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) membawa pipa besi tersebut ke gudang barang bekas milik saksi Faizal Bin Hayata (Berkas terpisah) yang berada di kel.mangun jaya dan setelah tiba di gudang barang bekas tersebut terdakwa menggedor pintu gudang tersebut dan di buka oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) kemudian mobil tersebut masuk ke dalam gudang lalu 3(tiga) batang pipa besi tersebut terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) turunkan selanjutnya ditimbang oleh saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) dan 3(tiga) barang pipa besi tersebut yaitu 640 kg kemudian saksi Faizal Bin Hayata (berkas terpisah) memberikan uang penjualan pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- kepada terdakwa lalu terdakwa terima uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung berbagi hasil di gudang tersebut dan masing-masing menerima uang sebesar Rp.350.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.490.000,- digunakan untuk membayar uang makan dan minum sebelum terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) mencuri pipa besi tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.jari als derek(DPO), sdr.pama mansur(DPO), sdr.atok bin goboi(DPO) dan sdr.abun(DPO) langsung pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr.Abun (DPO), sdr.atok bin goboi (DPO), sdr.jari als derek (DPO) dan sdr.pama bin mansyur (DPO) adalah berupa 3(tiga) batang pipa besi dengan ukuran 6 inchi dengan panjang masing-masing 4 meter dan berat 3(tiga) batang besi tersebut 640 kg dan letak pipa besi tersebut disamping pos yang jarak sekira 3 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang merencanakan melakukan pencurian tersebut adalah sdr.atok bin goboi(DPO)pada saat pipa besi tersebut datang dilokasi PT.Pertamina tersebut pada hari selasa tanggal 3 april 2018 sekira pukul 11.00 wib.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai PK (penjaga keamanan) di pos tersebut, sdr.jari als derek bekerja sebagai PK (penjaga keamanan), sdr.atok bin goboi (DPO) bekerja sebagai karyawan di lokasi tersebut dan sdr.abu(DPO) serta sdr.pama(DPO) bukan sebagai PK ataupun karyawan dilokasi tersebut
- Bahwa benar pipa besi tersebut milik PT.Pertamina yang digunakan untuk pondasi rig (alat untuk ngebor)
- Bahwa benar hasil penjualan 3(tiga) batang pipa besi tersebut sebesar Rp.2.240.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,-
- Bahwa benar saksi faizal bin hayata (berkas terpisah) yang membeli pipa besi hasil curian tersebut
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa berperan sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi, ikut menjual pipa besi tersebut, peran sdr.jeri als derek (DPO) sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, dan ikut menjual besi tersebut, peran sdr.pama mansur(DPO) sebagai menyediakan mobil untuk mengangkut besi, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi tersebut, peran sdr.atok bin goboi (DPO) sebagai yang merencanakan pencurian, menjemput sdr.pama untuk mencari mobil, mengangkat besi ke dalam mobil dan ikut menjual besi dan peran sdr.abu(DPO) sebagai mengangkat besi ke dalam mobil, ke gudang barang bekas untuk menawarkan besi bersama terdakwa dan ikut menjual pipa besi tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan untuk dijual kemudian untuk mendapat keuntungan dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman-minuman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur Ke-5 (kelima) menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1), Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) batang pipa besi ukuran 6 inchi dengan panjang masing-masing sekitar 4 meter **Digunakan Dalam Perkara An.Faizal Bin Hayata**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyasli perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1), Ke-4 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Arjan Bin Kanitin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) batang pipa besi ukuran 6 inchi dengan panjang masing-masing sekitar 4 meter

Digunakan Dalam Perkara An.Faizal Bin Hayata
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018** oleh **Imam Santoso, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fitria Septriana, S.H.** dan **Andy Wiliam Permata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arif Budiman J A, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh **Enggi Elber, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Septriana, S.H.

Imam Santoso, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.
Panitera Pengganti,

Arif Budiman J A, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor : 555/PID.B/2018/PN.SKY